



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAKALE

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxx 11 September 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di kediaman, Dusun dusun, RT001, RW001, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kelurahan, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email cccccc@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2025 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Mkl tanggal 07 Januari 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum sesuai dengan kutipan Buku Nikah Nomor : xxx/01/IX/2010 tanggal 21 September 2010 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa pewaris atas nama Almarhum alias Almarhum.T telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxx/KM/19032024/0006 tanggal 09 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil;

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan kehidupan rumah tangga pemohon dan pewaris hidup rukun dan harmonis dan telah di karunia seorang anak laki laki yang bernama Anak kandung Almarhum tempat tanggal lahir Tana Toraja, 27 Juni 2024;
4. Bahwa selama Pernikahan antara pemohon dan pewaris tidak memiliki anak angkat;
5. Bahwa Pemohon menjadi Wali anak dari Almarhum Almarhum alias Almarhum. T karena anak tersebut belum cukup umur;
6. Bahwa Almarhum Almarhum alias Almarhum. T meninggalkan orang tua kandung yang bernama Ibu kandung Almarhum (Ibu Kandung Pewaris) sedangkan ayah kandung Almarhum yang bernama Muh. Junaid alias Muh. Junaid. T telah meninggal dunia sebelum Almarhum Almarhum alias Almarhum. T ;
7. Bahwa Almarhum Almarhum alias Almarhum. T meninggalkan warisan berupa uang sejumlah Rp.44.457.742,00(Empat puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) pertanggal 31 Desember 2024 yang tersimpan dalam bentuk tabungan di Bank Bank KCP Palu Selatan dengan nomor rekening xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Almarhum;
8. Bahwa Pemohon telah mengajukan upaya untuk penutupan rekening Almarhum Almarhum alias Almarhum. T dengan nomor rekening xxxxxxxxxxxxxxxx di Bank Bank KCP Palu Selatan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari Almarhum Almarhum alias Almarhum. T untuk keperluan Penutupan rekening di Bank Bank KCP Palu Selatan dengan nomor rekening xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Almarhum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale dapat memeriksa, mengadili perkara ini dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan almarhum Almarhum alias Almarhum. T meninggal pada tanggal 09 Maret 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Almarhum alias Almarhum. T adalah:
 - a. Pemohon(Isteri pewaris);
 - b. Anak kandung Almarhum (anak kandung pewaris);
 - c. Ibu kandung Almarhum (ibu kandung pewaris).
4. Menyatakan tujuan penetapan ahli waris adalah untuk pencairan uang yang ditinggalkan Almarhum Almarhum alias Almarhum. T sejumlah Rp.44.457.742,00(Empat puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) pertanggal 31 Desember 2024 yang tersimpan dalam bentuk tabungan di BANK BANK KCP Palu Selatan dengan nomor rekening xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Almarhum;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Hakim memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sudah sesuai dengan surat permohonannya;

Bahwa perkara ini didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Mkl, tanggal 07 Januari 2025, sehingga pemanggilan sidang dilakukan secara elektronik melalui alamat email Pemohon serta dalam sidang Pemohon menyampaikan bersedia pula bersidang secara elektronik;

Bahwa Pemohon menyampaikan secara lisan mencabut Permohonannya karena akan memperbaiki kembali format surat permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di muka sidang, terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Mkl, tanggal 07 Januari 2025, sehingga pemanggilan sidang dilakukan secara elektronik melalui alamat email Pemohon serta dalam sidang para Pemohon menyampaikan bersedia pula bersidang secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan secara lisan mencabut Permohonannya karena akan memperbaiki kembali format surat permohonannya;

Kewenangan Mengadili

Menimbang bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan berdasarkan personalitas kelslaman, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan secara lisan di depan sidang mencabut permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka Hakim menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Mkl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah oleh Syamsul Bahri, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Makale tanggal 07 Januari 2025 dengan mempertimbangkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 341/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 26 November 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Agus Salim Razak, S.H.,M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Syamsul Bahri, S.H.I.

Panitera,

Agus Salim Razak, S.H.,M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 0.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)